NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

DENGAN

UNIVERSITAS BALIKPAPAN

TENTANG

PEMBENTUKAN *TAX CENTER* UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Nomor: MoU-13/WPJ.14/2019
Nomor: 09/MoU-UNIBA/IX/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balikpapan ditandatangani Nota Kesepahaman antara pihak-pihak:

1. **SAMON JAYA** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 1 Ring Road Balikpapan.
   Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. PIATUR PANGARIBUAN Amd., S.H., M.H., C.L.A.** dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Balikpapan, berkedudukan di Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan.
   Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kalimantan Timur dan Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Balikpapan.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan *Tax Center* Universitas Balikpapan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, kesadaran dan kepedulian tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan perguruan tinggi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1) Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan karyawan Universitas Balikpapan dan masyarakat;
2) Konsultasi perpajakan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan karyawan Universitas Balikpapan dan masyarakat;
3) Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan;
4) Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan karyawan Universitas Balikpapan dan masyarakat;
5) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan;
6) Pertukaran informasi yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK;**
7) Pemanfaatan perguruan tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para pemangku kepentingan; dan
8) Pemanfaatan perguruan tinggi dalam hal diperlukan dan dengan pertimbangan tertentu untuk membantu pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 3

1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan karyawan Universitas Balikpapan dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
3) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan karyawan Universitas Balikpapan dan masyarakat;
4) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan;
5) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada dosen, mahasiswa, karyawan Universitas Balikpapan dan masyarakat;
6) **PIHAK PERTAMA** beserta unit kerja yang ada di bawahnya, berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA**, membantu penyediaan data dan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
7) **PIHAK KEDUA** menyusun rencana program kerja tahunan *Tax Center* yang bersifat Inovatif dan kreatif yang mendukung program kerja Direktorat Jenderal Pajak kemudian untuk dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada akhir bulan pertama setiap tahunnya.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Adapun struktur organisasi *Tax Center* Universitas Balikpapan adalah sebagaimana terlampir dalam surat lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Nota Kesepahaman tambahan (*Addendum)* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
2) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandantangani oleh **PARA PIHAK**;
2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
Dr. PIATUR PANGARIBUAN Amd., S.H., M.H., C.L.A	**SAMON JAYA**
NIK 006 001 017	**NIP 19670728 199310 1 001**

Lampiran Nota Kesepahaman
Nomor: MoU-13/WPJ.14/2019
Nomor: 09/MoU-UNIBA/IX/2019
Tanggal: 3 September 2019

STRUKTUR ORGANISASI *TAX CENTER* UNIVERSITAS BALIKPAPAN TAHUN 2019 – 2024

Pelindung	:	1. Kepala Kantor Wilayah DJP Kaltimtara 2. Rektor Universitas Balikpapan
Penasehat	:	1. Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kaltimtara 2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan 3. Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Balikpapan
Ketua	:	Yudea Flores Anai., S.E., M.Acc., Ak., CA., CTA.
Wakil Ketua	:	Kepala KPP Pratama Balikpapan Timur Kepala KPP Pratama Balikpapan Barat
Sekretaris	:	Yanzil Azizil Yudaruddin, S.E., M.Acc., Ak.
Bendahara	:	Dika Karlinda Sari, S.E., M.Acc., Ak., CA.

Bidang I **Pendidikan, Pelatihan dan Konsultasi**

Ketua	:	Dr. H. Hairul Anam, S.E., M.M.
Anggota	:	1. Satriawaty Migang., S.E., M.Si., Ak., CA. 2. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Balikpapan Timur 4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Balikpapan Barat

Bidang II **Penelitian dan Publikasi**

Ketua	:	Wiwik Saraswati., S.E., M.M., CSRS.
Anggota		1. Butet Wulan Trifina, S.E., M.M., CSRS. 2. Ita Yuni Kartika., S.E., M.S.A., Ak., CA. 3. Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 4. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Balikpapan Timur 5. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Balikpapan Barat

Bidang III		**Penyuluhan dan Seminar**
Ketua	:	Matyani., S.E., M.M.
Anggota		1. Ronald Setiobowo., S.E., M.B.A.
:		2. Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
		3. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Balikpapan Timur
		4. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Balikpapan Barat
Bidang IV		**Kajian Peraturan Perundangan-Undangan**
Ketua		Dr. Piatur Pangaribuan., A.Md., S.H., M.H., C.L.A.
Anggota		1. Wawan Sanjaya., S.H., M.H.
		2. Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
		3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan Timur
		4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan Barat